

## ABSTRAK

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dilatar belakangi oleh anggapan bahwa kepala desa merasa terkekang dan tidak leluasa menjalankan tugas dan fungsinya karena terganjal dengan aturan-aturan yang dianggap tidak memberikan keleluasaan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal itu berdampak pada optimalnya kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk membangun desa. Merubah atau merevisi suatu aturan tertulis perlu suatu alasan yang kuat dan harus dipertimbangkan oleh pembuat undang-Undang, atas alasan perodesasi masa jabatan kepala desa. jika alasan tersebut mengenai optimalisasi kinerja kepala desa yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat dipedesaan dalam pelaksanaan Demokrasi dan hak hak masyarakat desa itu sendiri dalam menentukan kelayakan seorang kepala desa dalam memimpin desa tersebut dan pertimbangan melalui peninjauan Norma-Norma yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana politik hukum masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun serta apakah perodesasi masa jabatan kepala desa sama dengan konsep Negara Kesatuan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun berawal ketidak puasan pejabat kepala desa yang menganggap bahwa menjabat selama enam tahun sangat kurang. Serta priodesasi masa jabatan kepala desa sama dengan konsep Negara Kesatuan Indonesia dikarenakan Otonomi desa merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Kata kunci:** Politik Hukum, perodesasi masa jabatan Kepala Desa.

## **ABSTRACT**

The proposal for an extension of the village head's term of office was motivated by the assumption that the village head felt constrained and was not free to carry out his duties and functions because he was hampered by regulations that were considered not to give him the freedom to take care of his own territory. So it can be concluded that this has an impact on the optimal performance of the village head in carrying out his duties to develop the village. Changing or revising a written rule requires a strong reason and must be considered by lawmakers, for reasons of periodization of the village head's term of office. If these reasons concern optimizing the performance of the village head, what needs to be considered is the role of rural communities in implementing democracy and the rights of the village community itself in determining the eligibility of a village head to lead the village and consideration through reviewing the norms that apply in the Constitution of the State. Republic of Indonesia. Therefore, this research was conducted to analyze how the legal politics of the village head's term of office from 6 years to 9 years and whether the periodization of the village head's term of office is the same as the concept of the Unitary State of Indonesia.

The research method used is normative legal research. The approach used is Statute Approach.

the results of this study indicate that the tenure of the village head from 6 (six) years to 9 (nine) years began with the dissatisfaction of the village head officials who thought that serving for six years was insufficient. and the tenure of the village head is the same as the concept of the unitary state of indonesia because village autonomy is a concept that cannot be separated from the unitary state of the republic of indonesia.

**Keywords:** Politics of Law, Preview Position of Village Head.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                                                 | i                                   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                                                                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                                                                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| ABSTRAK .....                                                                                                                      | ii                                  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                               | iv                                  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                    | vi                                  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                 | viii                                |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                        | <br>1                               |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan .....                                                                                             | 1                                   |
| 1.2. Rumusan Permasalahan .....                                                                                                    | 8                                   |
| 1.3. Tujuan .....                                                                                                                  | 9                                   |
| 1.4. Kegunaan.....                                                                                                                 | 9                                   |
| 1.5. Keaslian.....                                                                                                                 | 10                                  |
| 1.6. Metode penelitian.....                                                                                                        | 13                                  |
| 1.6.1. Jenis Penelitian .....                                                                                                      | 13                                  |
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                 | 13                                  |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                    | 14                                  |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                        | 15                                  |
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                                   | 15                                  |
| <br>BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENINJAUAN MASA JABATAN<br>KEPALA DESA .....                                                     | <br>16                              |
| 2.1. Politik Hukum .....                                                                                                           | 16                                  |
| 2.1.1. Pengertian Politik Hukum .....                                                                                              | 16                                  |
| 2.1.2. Dasar Hukum Politik Hukum .....                                                                                             | 18                                  |
| 2.1.3. Objek Politik Hukum .....                                                                                                   | 19                                  |
| 2.1.4. Unsur-Unsur Politik Hukum .....                                                                                             | 20                                  |
| 2.1.5. Karakteristik Politik Hukum .....                                                                                           | 20                                  |
| 2.1.6. Ruang Lingkup Politik Hukum .....                                                                                           | 21                                  |
| 2.1.7. Manfaat dan Kegunaan Politik Hukum .....                                                                                    | 23                                  |
| 2.2. Kepala Desa .....                                                                                                             | 24                                  |
| 2.2.1. Pengertian Kepala Desa .....                                                                                                | 24                                  |
| 2.2.2. Dasar Hukum Kepala Desa .....                                                                                               | 25                                  |
| 2.2.3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa .....                                                                                        | 25                                  |
| 2.2.4. Hak dan Kewajiban Kepala Desa .....                                                                                         | 26                                  |
| <br>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENINJAUAN MASA<br>JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATA<br>NEGARAAN INDONESIA ..... | <br>28                              |
| 3.1. Politik Hukum dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa ..                                                                    | 29                                  |
| 3.1.1 Politik Hukum Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa ...                                                                        | 35                                  |

|                 |                                             |    |
|-----------------|---------------------------------------------|----|
| 3.2.            | Konsep Hukum Tata Negara .....              | 41 |
| 3.2.1.          | Konsep Hukum Tata Negara Di Indonesia ..... | 45 |
| BAB IV          | PENUTUP .....                               | 49 |
| 4.1.            | Kesimpulan .....                            | 49 |
| 4.2.            | Saran.....                                  | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA  | .....                                       | 49 |
| BIODATA PENULIS | .....                                       | 53 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tabel. Keaslian Penelitian..... | 9 |
|---------------------------------|---|